



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal (berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 September 2018), telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Komulasi Hak asuh Anak (Hadhonah) antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Serui, 11 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Makassar, 17 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Sales/Tukang Service HP, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED] Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Sri, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 November 2012 Masehi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 27 November 2012 Masehi;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kakak Tergugat beralamat di Kota Makassar dan terakhir bertempat tinggal di Serui selama 8 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 19 April 2013;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 10 April 2016;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 23 Juni 2016;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1 Tergugat sering meminum minuman keras saat setelah gaji;
 - 6.2 Tergugat pernah di penjara selama satu tahun karena korupsi uang Bosnya sendiri;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 23 Juni 2016 hingga sekarang selama lebih kurang 5 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen dan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 5 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak, lahir tanggal 19 April 2013;
Dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas tanggal 15 dan

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas dengan perubahan pada posita Angka 4 (empat) yang awalnya tertera terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak 10 April 2016 hingga 23 Juni 2016 menjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak 10 April hingga puncak perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 23 Juni 2016;

Bahwa, Penggugat juga telah memberikan keterangan tambahan, bahwa Tergugat tidak mengetahui secara jelas berapa penghasilan Tergugat sebagai seorang sales dan tukang servis handphone serta nafkah yang diberikan Tergugat pun selama berumah tangga tidak menentu dalam setiap bulannya karena Tergugat lebih banyak menghabiskan pendapatannya untuk keperluan mengkonsumsi minuman keras dan berjudi ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: [REDACTED], yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten Kepulauan Yapen Waropen, tanggal 11 Desember 2012, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 27 N0vember 2012 Masehi, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.2);

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: W30.EG. PK.01.04.02.546/2021, yang dikeluarkan oleh kepala Lapas Kelas II B, Serui, tanggal 12 Juli 2021 Masehi, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 16 April 2018, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran No. [REDACTED] atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 10 Juni 2015, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.5);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di [REDACTED], Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kontrakan di Serui;
 - Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : Anak, laki-laki lahir tanggal 19 April 2013, yang saat ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal datang datang ke Serui atau sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, saksi seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut namun saksi hanya tahu Tergugat seringkali marah-marah saat mendatangi istrinya dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa, Tergugat pernah menjalani masa tahanan atau dipenjara karena karena kasus korupsi uang Bosnya;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat keluar tahanan tahanan yaitu sejak tahun 2018 hingga sekarang;
 - Bahwa, Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan antara satu sama lain;
 - Bahwa, saksi selaku orang tua pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau memberi nasehat kepada Penggugat agar antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Tergugat bekerja sebagai sales dan servis HP sebelum masuk tahanan namun saksi tidak tahu penghasilan rata-rata perbulan dari Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak tahu berapa nafkah bulanan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat perbulan;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat adalah Ibu yang berakhlak baik, tidak mengalami sakit baik secara jasmani maupun rohani, taat menjalankan ibadah dalam agama Islam serta telah mendidik anak dengan baik dan Penggugat juga bekerja menafkahi anak Penggugat tersebut dengan berdagang minyak tanah dan membantu orangtua memasak makanan untuk pegawai proyek bangunan yang mana Bapak Penggugat adalah Pemborong;
2. **Saksi**, umur 44 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan pernah menjadi pekerja rumah tangga ditempat Tergugat bekerja sejak lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di serui;
 - Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang berusia sekitar 8 (delapan) tahun, yang saat ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
 - Bahwa, saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya saja saksi tahu atau melihat sendiri Tergugat seringkali mengkonsumsi minuman keras;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar (empat) tahun yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa, Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan antara satu sama lain;
 - Bahwa, saksi tidak tahu berapa nafkah bulanan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat adalah Ibu yang berakhlak baik, tidak mengalami sakit baik secara jasmani maupun rohani, taat menjalankan ibadah dalam agama Islam serta telah mendidik anak dengan baik dan Penggugat juga mempunyai pekerjaan sebagai pedagang minyak tanah dan membantu orang tua Penggugat untuk memasak makanan untuk dikonsumsi pegawai proyek bangunan;
- Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Sri



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena salah satu anggota Hakim dalam kondisi sakit dan demi kelancaran serta kepastian jalannya persidangan, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka Pengadilan Agama Serui dalam persidangan perkara *a quo* dilakukan oleh Hakim tunggal.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

لابد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai terhadap Tergugat yang digabungkan (kumulasi) dengan gugatan hak asuh anak (hadhanah) sebagai perkara turunan apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan terkait komulasi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, untuk itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian terlebih dahulu sebagai berikut:

Tentang Pokok Gugatan (Cerai Gugat)

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat sering meminum minuman keras saat setelah gaji dan Tergugat pernah di penjara selama satu tahun karena korupsi uang Bosnya sendiri, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal sejak Juni 2016 hingga sekarang atau lebih dari 5 (lima) tahun, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (lex specialis derogat lex generalis), dimana perkara a quo adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia, Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 s/d P.5) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Serui, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Serui baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.3), maka terbukti bahwa Tergugat pernah menjalani masa tahanan karena permasalahan uang sebagaimana yang didalilkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.4), menerangkan tentang susunan keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.5), menerangkan tentang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, , laki-laki, lahir tanggal 19 April 2013;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa dan telah memberikan keterangan secara terpisah ternyata

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 19 April 2013;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2016 dan selama pisah atau telah lebih dari 5 (lima) tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, dalam Persidangan Penggugat menunjukkan sikapnya bersikeras untuk tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (Break down Marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat khususnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghoyah al-Marom halaman 162 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Nafkah Iddah

Menimbang, Bahwa demi melindungi hak-hak perempuan, yang mana secara global berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah nyata Penggugat bukanlah sebagai seorang Istri yang Nusyuz hingga mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah iddah dan dari fakta-fakta dipersidangan baik dari penyampaian Penggugat maupun keterangan saksi-saksi Hakim mendapatkan gambaran terkait kemampuan Tergugat sehingga Hakim secara *ex officio* akan membebankan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah iddah yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta rupiah) selama masa iddah dan atas pembebanan nafkah iddah tersebut sudah sesuai dengan amanat dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Teknis Pelaksanaan Pembebanan Nafkah Iddah

Bahwa, terkait pelaksanaan Pembebanan Nafkah Iddah Hakim berpedoman pada SEMA No. 2 Tahun 2019 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, sehingga pelaksanaan pembayaran/pemberian beban kepada Penggugat tersebut dilaksanakan sebelum Tergugat mengambil akta cerai, sehingga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menahan akta cerai tersebut hingga Tergugat melaksanakan atau memenuhi kewajibannya tersebut.

Tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak.

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas permohonan Penggugat agar anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 19 April 2013 yang masih dibawah umur tersebut agar Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhonah atas kedua anak tersebut demi kepentingan anak-anak tersebut, maka hakim akan memperimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka (11) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak dalam kaitannya pengasuhan anak, yang dimaksud dengan kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya, maka dari itu kualitas diri dari calon pengasuh anak juga sangat menentukan tentang layak atau tidaknya untuk diberikan kepadanya hak asuh, maka dari itu Hakim memandang perlu untuk mengetahui seberapa layak dan pantas Penggugat untuk mengasuh anak-anaknya dan juga harus memperhatikan kepentingan anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Penggugat selaku Ibu Kandung dari Anak, laki-laki, lahir tanggal 19 April 2013, dinilai layak dan memenuhi klasifikasi sebagai pengasuh yang baik sehingga patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari ke dua anak tersebut di atas. Dan dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil Hadits Nabi sebagai berikut:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بطني لَهُ وعاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِفَاءً وَحَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: "Bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi SAW lalu ia berkata: "Ya Rasulullah sesungguhnya anak laki-laki ini perutku yang jadi bejananya, lambungku yang jadi pelindungnya dan susukulah yang jadi minumannya. Tiba-tiba sekarang ayahnya mau mencabutnya dariku, Maka Rasulullah SAW bersabda, "Engkau lebih berhak terhadapnya selam engkau belum menikah lagi". (HR. Abu Daud). Hadits tersebut menunjukkan bahwa ibu lebih berhak dari pada bapak dalam hal pengasuhan anak.

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun anak berada dalam pemeliharaan/hadhonah Ibu namun juga tetap memberikan akses kepada Bapak untuk mengunjungi dan memberikan hak dan kewajibannya memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut di atas dan jika Penggugat tidak memberikan akses tersebut maka Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan hal tersebut di pengadilan agama ;

Menimbang, bahwa adapun anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya dan menurut Hakim walaupun Penggugat tidak menuntut hal tersebut namun Hakim secara *ex officio* memandang bahwa masalah nafkah anak adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang Bapak sesuai kemampuannya sehingga perlu untuk membebankan kepada Tergugat selaku seorang Bapak dari anak tersebut dengan besaran nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan bagi kehidupan seorang anak di kabupaten Kepulauan Yapen khususnya kebutuhan makan anak tersebut diluar pendidikan dan kesehatan dengan tentunya mempertimbangkan terkait dinamika perkembangan kebutuhan anak tersebut dalam hal ini Hakim menetapkan kenaikan setiap tahun adalah 10% (sepuluh persen), hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka sudah sepatutnya Tergugat memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat selaku Ibu kandung dari anak tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat di dalam kitab Al Umm Juz V halaman 81 yang berbunyi.

إن على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya: “Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya”

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dasar pemahaman di atas dan menilai kemampuan Tergugat sebagaimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa terkait nafkah kepada anak tersebut setidaknya Tergugat mampu jika dibebankan sejumlah Rp.500.000,00,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% pertahun hingga anak-anak tersebut dewasa/ mandiri atau telah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat (**Tergugat**) sampai Tergugat memenuhi seluruh isi diktum angka 4 di atas;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **Anak**, laki-laki, lahir tanggal 19 April 2013; Dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 di atas sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri atau telah berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 370.000,00 (**Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah**);

Demikian diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Serui pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1442 Hijriah oleh Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Abdul Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP : Rp 70.000,00
 2. Proses : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp 160.000,00
 4. PBT : Rp 80.000,00
 5. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 370.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pa... tera P...

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)